

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

PERGUB JATENG NO. 3, BD 2026/NO. 3, 159 HLM

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.
 - Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PERDA PROV.JATENG No. 5 Tahun 2025.
 - Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, dan kepegawaian UPTD pada 17 (tujuh belas) Dinas yaitu Dinas Pendidikan; Dinas Kesehatan; Dinas PUPR; Dinas Sosial; Disnakertrans; DP3AKB; Dinas Ketahanan Pangan; Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Dinas Perhubungan; Dinas Komdigi; Dinas Koperasi UKM; Dinas Kepemudaan dan Olahraga; Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Dinas Kelautan dan Perikanan; Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas ESDM; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta 4 (empat) Badan yaitu Brida; Bapenda; BPKAD; dan BKD. Selain itu pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja, dan kepegawaian pada Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan berupa rumah sakit Daerah. Struktur organisasi UPTD Dinas dan Badan serta UOBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan Tempat kedudukan dan wilayah kerja UPTD dan Unit penunjang pada UPTD Dinas dan Badan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- CATATAN :
- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Januari 2026.
 - Seluruh jabatan di lingkungan UPTD Dinas dan UPTD Badan tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
 - Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur:
 - a. Nomor 95 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Nomor 96 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Nomor 101 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Nomor 21 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
 - e. Nomor 22 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah;
 - f. Nomor 25 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- g. Nomor 29 Tahun 2018 tentang Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
- h. Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Gubernur tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- i. Nomor 71 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Moewardi Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
- j. Nomor 72 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Amino Gondohutomo Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
- k. Nomor 73 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. Arif Zainudin Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
- l. Nomor 74 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah Kelas A;
- m. Nomor 75 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Adhyatma, MPH Provinsi Jawa Tengah Kelas B;
- n. Nomor 77 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dr. Rehatta Provinsi Jawa Tengah Kelas C;
- o. Nomor 78 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- p. Nomor 79 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2025;
- q. Nomor 80 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
- r. Nomor 81 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah;
- s. Nomor 82 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah;
- t. Nomor 83 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah;
- u. Nomor 84 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
- v. Nomor 85 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
- w. Nomor 86 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah Provinsi Jawa Tengah;
- x. Nomor 87 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
- y. Nomor 88 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- z. Nomor 89 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- aa. Nomor 90 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
- bb. Nomor 91 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- cc. Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Mata Daerah Soepardjo Roestam Provinsi Jawa Tengah Kelas B;
- dd. Nomor 11 Tahun 2025 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. Margono Soekarjo Provinsi Jawa Tengah Kelas A.